Penguatan Ibu-Ibu PKK dalam Penanggulangan Kenakalan Anak Melakukan Perbuatan Cyber Bullying Melalui Media Sosial

Yeni Widowaty 1, Ane Permatasari 2, Sigit Handoko 3
1 Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: yeniwidowaty@umy.ac.id
2 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: anepermatasari@umy.ac.id
3 Sigit Handoko, Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta
e-mail: sighand@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.18196/ppm.57.1128

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir memaksa semua orang untuk melakukan kegiatan dari rumah. Aktivitas belajar mengajar juga dilakukan dari rumah sehingga anak banyak menghabiskan waktu didepan laptop atau gawai walaupun di rumah. Komunikasi antar teman yang tadinya bercanda bisa berkembang menjadi bullying *bahkan terhadap orang yang tidak dikenal, padahal ini masuk ranah pidana yang diatur UU ITE. Oleh karena itu peran orang tua khususnya ibu sangat besar dalam mendampingi anaknya agar tidak terjebak hanya main di media sosial saja. Masalah yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan warga mengenai undang-undang ITE, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak dan tidak adanya fasilitas lain karena hanya berdiam di rumah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK mengenai peran ibu dalam mendampingi putra-putrinya untuk menggunakan gawai dan juga penyuluhan mengenai UU ITE khususnya yang terkait cyberbullying. Selanjutnya pendampingan terhadap anak dalam mengisi waktu luangnya melalui kegiatan olah raga yang dikomandani oleh karangtaruna, tentu masih dengan protokol kesehatan. Hasil komunikasi dengan ketua PKK Dusun Jragung mengatakan bahwa di bulan Ramadhan ini sesudah salat tarawih beberapa anak-anak remaja memanfaatkan waktu dengan main bulutangkis hasil sumbangan UMY. Memang tidak dapat dinilai dalam jangka pendek untuk menentukan hasil bahwa dengan kegiatan olahraga orang tidak melakukan cyberbullying, namun paling tidak sudah mengurangi anak-anak atau remaja dengan hanya berselancar di media sosial.*

Kata kunci: kenakalan anak, cyberbullying, media sosial

Abstract

The Covid-19 pandemic that doesn't know when it will end is forcing everyone to carry out activities from home. Teaching and learning activities are also carried out from home so that children spend a lot of time in front of a laptop or cellphone even at home. Communication between friends who used to be joking can develop into bullying even to people they don't know, even though this is a criminal matter regulated by the ITE Law. Therefore, the role of parents, especially mothers, is very large in accompanying their children so that they are not trapped just playing on social media. The problems found were the lack of knowledge of citizens about the ITE law, how to use social media wisely and the absence of other facilities because they just stayed at home. The solution offered is to provide counseling to PKK mothers about the role of mothers in assisting their sons and daughters to use cellphones and also counseling about the ITE Law, especially those related to cyberbullying. Furthermore, assistance to children in filling their spare time through sports activities led by Karang Taruna, of course still with the Health protocol. The result of my communication with the head of the PKK in the village of Jragung said that in this month of Ramadan, after the tarawih prayer, some teenagers took the time to play badminton, which was donated by UMY. Indeed, it cannot be assessed in the short term to determine the results that with sports activities people do not engage in cyber bullying, but at least it has reduced children or teenagers only surfing on social media.

Keyword: child delinquency, cyberbullying, social media

Pendahuluan

Kelurahan Jogotirto merupakan salah satu kelurahan di Kapanéwon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini merupakan penggabungan 3 (tiga) kelurahan lama yaitu: Kelurahan Jragung, Bulu, dan Jogomangsan. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka tiga bekas kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Desa Jogotirto yang ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Karongan, Jogotirto, Berbah, Sleman, terletak pada koordinat 07o 48' 56" LS, 110o 27' 49" BT, dengan luas wilayah 5,84 Km2. Desa Jogotirto menyimpan beberapa potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi, yakni; Candi Abang yang terletak di Padukuhan Krasaan, Lava Bantal di Dusun Watuadeg, Goa Jepang yang terletak di padukuhan Blambangan, dan Goa Sentono di Sentonoharjo.

Kondisi pandemic Covid-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir membuat pemerintah melakukan berbagai cara agar korban segera tertanggulangi. Akhir-akhir ini muncul varian baru Covid-19 yang disebut Omicron sehingga kewaspadaan kita nampaknya belum berhenti. Dampaknya semua kegiatan dilakukan dari rumah termasuk sekolah mengakibatkan kebosanan sehingga di sela-sela sekolah mereka gunakan untuk berselancar di media social.

Cyberbullying merupakan perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya.[1] Pendapat lain mengatakan bahwa *cyberbullying* adalah kondisi dimana seseorang merasa tidak nyaman terhadap komentar/informasi/gambar foto yang ditujukan untuk dirinya yang bertujuan menyakiti, intimidasi, menyebar kebohongan dan menghina, yang diunggah di internet, jejaring media atau terhadap digital lainnya yang dilakukan oleh orang lain.[2] Hasil survei yang dilakukan EU Kids Online Survei tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan dari kasus perundungan di media social (*cyberbullying*) yang banyak dialami anak-anak usia remaja. Sebanyak 45 persen dari 2777 anak usia 14-24 tahun pernah mengalami *cyberbullying* menurut survei UNICEF U Report 2021.[3] Faktor-Faktor yang mempengaruhi c*yberbullying* pada Remaja[4] ialah faktor individu, faktor keluarga, faktor teman, faktor sekolah, faktor penggunaan internet.

Berdasarkan survei yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9%. dibandingkan tahun 2018.[5] Lebih lanjut, studi *United Nation's International Children's Emergency Fund (UNICEF*) tahun 2016 menunjukkan 80% remaja khususnya di kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pengguna aktif internet, 70% remaja menggunakan internet untuk teman *online* melalui media sosial, dan 30% melihat video melalui situs *online*.[6] Kasus *cyberbullying* mengalami peningkatan dari 56 kasus pada tahun 2016 menjadi 73 kasus pada tahun 2017 dan 117 kasus pada tahun 2018.[7]

Menurut Nancy E. Willard, *"cyberbullying is being cruel to others by sending or posting harmful material or engaging in other forms of social aggression using the internet or other digital technologies", cyberbullying* merupakan kekerasan yang mengirimkan atau menyebarkan sebuah gambar-gambar bersifat menghina yang dilakukan kepada orang lain menggunakan *cyberbullying* memiliki kesamaan dengan kejahatan konvensional yaitu bullying pada umumnya. Bedanya yang dilakukan perbuatan *cyberbullying* tersebut menggunakan media perantara yaitu melalui dunia maya, seperti

[1] Machsun Rifaudin, *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja* (Studi Analisis Media Sosial Facebook), Jurnal KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 1, Januari – Juni 2016 ISSN: 2354 - 9629

[2] https://www.antaranews.com/berita/2431825/korban-cyberbullying-kian-meningkat-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja, Korban "cyberbullying" kian meningkat di kalangan anak-anak dan remaja, Minggu, 3 Oktober 2021 09:39 WIB diunduh Senin 20 desember 2021 14.19

[3] ibid

[4] Dewi dkk. "Faktor Faktor Yang Memengaruhi Cyberbullying Pada Remaja: A Systematic Review." Journal of Nursing Care 3, no. 2 (2020): 128–41.

[5] 1 Dimas Jarot Bayu, Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta, 11 November 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna- internet-di-indonesia-capai-1967-juta

[6] Retna Rizky Fitransyah, Eman Waliyanti, "Perilaku Cyberbullying dengan Media Instagram pada Remaja di Yogyakarta", Indonesian Journal of Nursing Practice, Vol. 2 No.1 (Juni 2018), hlm.37

[7] Febrizal Antama, "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2 (September 2020), hlm. 183

mengintimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal tanpa diketahui secara langsung atau anonimus si pelaku secara terus menerus melalui internet atau teknologi digital yang lain.[8]

Salah satu kerusakan berat akibat tindak pidana *cyberbullying* yakni korban dapat mengalami tekanan secara psikis dan dapat berpotensi bunuh diri. Satu dari 5 anak korban *cyberbully* berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan 1 dari 10 korban *cyberbully* melakukan tindakan bunuh diri. Dalam setahun, ada sekitar 4500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri. [9]

Desa Jogotirto yang terletak di Kapanewon Berbah berbatasan dengan kota Yogyakarta masuk bagian desa penyangga kota sehingga apa yang terjadi di kota , model pergaulan termasuk "harus punya" HP sebagai identitas pergaulan yang merupakan alat komunikasi melakukan sosialisasi mengenai etika bermedsos serta pendampingan dalam kegiatan olah raga.

Metode Pelaksanaan

Sasaran utama adalah ibu-bu PKK desa Jogotirto khususnya Dusun Jragung dan Blambangan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu:

a. Penyuluhan

Pada tahap ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Alat yang diperlukan LCD, laptop dan kamera.

1) Ceramah pertama ditujukan ibu-ibu PKK dengan materi peran ibu-ibu dalam pendampingan atau mengawasi anak dalam menggunakan media sosial. Setelah ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Materi disampaikan oleh Dr. Ane Permatasari, MIP.
2) Ceramah kedua sasaran selain ibu-ibu PKK juga karangtaruna dengan materi cyberbullying yang dikaitkan dengan UU ITE sanksinya menurut hukum pidana. Oleh karena itu akan disampaikan bagaimana bermedsos yang bijak.

b. Pendampingan

Pendampingan oleh orang tua dan karangtaruna. Ibu-ibu PKK setelah mendapatkan pengetahuaannya setelah mengikuti penyuluhan diharapkan mendampingi putra-putrinya di waktu senggaang sekolah, sedangkan Karangtaruna akan berperan dalam pendampingan kegiatan olehraga atau pemanfaatan waktu tidak sekolah untuk olah raga namun dengan tetap Prokes. Jadi Langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian ini meliputi yaitu:[10] (a) tahap persiapan, (b) tahap pelaksanaan dengan metode ceramah, demonstrasi, dikusi; dan (c) evaluasi. Dilakukan post tes dan *pre-test* dari materi yang sudah disampaikan.Untuk mengukur keberhasilan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat minat atau perhatian peserta pada pelaksanaan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

[8] Nancy E. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress, https://books.google.co.id/books?id=VyTdG2BTnl4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fal se, (20.15)

[9] Seno Wibowo Gumbira, Adi Sulistiyono dan Kukuh Tejomurti, Menanggulangi Cyberbullying di Sosial Media dalam Perspektif Anal.isa Ekonomi Mikro, Jurnal Masalah-masalah Hukum jilid 48 no 4, oktober 2019

[10] Sandika., I. K. B., Ekayana., A. A. G., & Suryana., I. G. P. E. (2018). Edukasi Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat di Desa Pecatu. Widyabhakti Jurnal Ilmiah Populer, I(1), 61–68.

1. Kenakalan Anak

Anak adalah anugerah dari yang maha kuasa yang harus dijaga, dilindungi dan diberikan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal ini tanpa kecuali termasuk anak. Seiring perkembangan teknologi di era globalisasi maka perlindungan terhadap anak juga meliputi perlindungan dari dampak negative dari derasnya perkembangan teknologi tersebut. Ada beberapa faktor penyebab anak nakal sehingga berperilaku menyipang diantaranya: 1) kurangnya perhatian dan kasih sayang; 2) kurangnya pemahaman agama; 3) lingkungan pergaulan yang kurang baik; 4) Pendidikan dan sebagainya.

Kata "nakal" dan "kenakalan" tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga tidak ditemukan kata-kata tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai gantinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum". Pasal 1 butir 3 dari undang-undang ini menyatakan, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Jadi, umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun inilah yang sebenarnya masuk dalam kategori remaja *(juvenile).*[11]

2. *Cyberb*ullying

Cyberbullying yang dilakukan oleh anak atau remaja adalah suatu kejadian dimana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau bahkan dipermalukan oleh anak-anak atau remaja lainnya melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Cyberbullying dianggap valid jika pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (ataupun keduanya) sudah berusia diatas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai cybercrime atau cyberstalking (sering juga disebut *cyber harassment*).

Cyberbullying merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Patchin dan Hinduja menjelaskan *cyberbullying* terjadi ketika seseorang berulang kali melecehkan, menghina, atau mengejek orang lain menggunakan media internet melalui ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Contohnya seperti mengunggah gambar seseorang yang memalukan dan menyebarluaskan melalui media sosial, mengirimkan ancaman melalui pesan singkat berulang-ulang, dan menggunakan akun palsu untuk menghina orang lain.[12]

Pandie dan Weismann menyatakan[13] bahwa kecenderungan remaja untuk menjadi pelaku cyberbullying yang pertama yaitu dendam yang tidak terselesaikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku cyberbullying karena dendam yang tidak terselesaikan diantaranya,

---

[11] Sidharta, Kenakalan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak, Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/09/21/Kenakalan_Anak_Dan_Sistem-Peradilan_Anak/ diunduh 29 April 2022 23.37

[12] Zahro Malihah dan Alfiasar, Perilaku Cyberbullying Pada Remaja dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orangtua, Jur. Ilm. Kel. & Kons., Mei 2018, p : 145-156 Vol. 11, No.2 ISSN : 1907 – 6037 e-ISSN : 2502 – 3594 DOI: http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.145

[13] ibid

adalah *flamming* (amarah) dan *harassment* (pelecehan). *Flamming* (amarah) berbentuk ujaran dengan menggunakan pesan elektronik dengan bahasa yang agresif atau kasar. Sementara, *harassment* (pelecehan) merujuk pada pesan-pesan yang berisi pesan kasar, menghina atau yang tidak diinginkan, berulang kali mengirimkan pesan berbahaya untuk seseorang secara *online*.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tindakan *cyberbullying* dapat bertahan lama dikarenakan tindakan tersebut dilakukan secara online/ tanpa bertemu secara langsung tindakan tersebut dapat dilakukan. Efek yang terjadi kepada korban antara lain:[14]

1) Secara Mental: merasa kesal, malu, bodoh dan marah;
2) Secara Emosional: merasa malu atau kehilangan minat pada hal- hal yang disukai;
3) Secara Fisik: lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala sakit pada tubuh.

Cyberbullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ini terdiri dari tindakan *flamming*, *harassment* (gangguan), *impersonation* (peniruan), *outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), *cyberstalking*, tetapi dalam UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) hanya diatur perbuatan mengancam (*threatening*) dan penghinaan saja. Sedangkan tindakan dari *cyberbullying* tersebut masih belum diatur secara jelas. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas terhadap *cyberbullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu pasal yang mengatur mengenai *cyberbullying* diantaranya adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE menentukan: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

3. Peran Ibu PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK sendiri terkenal akan "10 program pokok" Menurut Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri di era Presiden Joko Widodo periode satu, dalam siaran persnya yang berjudul "PKK Punya Tugas Penting Gerakan Potensi Masyarakat" di Jakarta, juga menyoroti soal peran PKK. Menurutnya, PKK bisa menjadi pihak di garda depan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, menggerakkan ibu-ibu, bagaimana caranya menekan angka kematian ibu hamil. Atau berkontribusi mengatasi masalah gizi anak, kesehatan anak dan *stunting*.[15]

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan *membentuk* Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

---

[14] Ananda Amaliya Syam, 2015, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), hlm. 24

[15] https://www.futureready.com/artikel/lifestyle-leisure/apa-peran-ibu-pkk-pembinaan-kesejahteraan-keluarga/, Apa Peran Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)?

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Dalam rangka memperkuat peran ibu PKK desa Jogotirto Kapanewon Berbah Sleman untuk menanggulangi kenakalan anak yang melakukan *cyberbullying* maka telah dilaksanaan kegiatan penyuluhan pada tanggal 14 Februari 2022 di Balai Desa Jogotirto jam 13.00- 16.00. dalam sambutannya lurah Desa Jogotirto Mitha Mayasari, S.Psi mengatakan bahwa di desa Jogotirto belum ditemukan anak yang melakukan *cyberbullying*, namun sebagai pengertahuan dan untuk mengantisipasi kedepannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini sangat bermanfaat. Apalagi Desa Jogotirto yang terletak di Kecamatan Berbah merupakan desa penyangga dari perluasan Kota Yogyakarta sehingga arus informasi teknologi begitu cepat masuk ke desanya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan sebagai berikut:

1. Penyuluhan tentang peran ibu-ibu PKK dalam mencegah kenakalan anak disampaikan oleh Dr. Ane Permatasari, M.Si yang menyampaikan bahwa pada masa pandemi Covid-19 orang tua khususnya ibu mempunyai peranan kuat untuk mendampingi anaknya dalam segala kegiatan. Apalagi sekolah banyak dilakukan secara online sehingga jika sekolah sudah selesai kadang anak masih berselancar di medsos jika tidak didampingi bisa berdampak kurang baik. Namun kondisi orangtua yang juga bekerja menyebabkan ibu tidak mempunyai banyak waktu.
2. Penyuluhan *cyberbullying* oleh Bapak Sigit Handoko, SH. MH. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Contoh *cyberbullying diantaranya*:
    a) Menyebarkan kebohongan tentang seseorang.
    b) Mengunggah foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
    c) Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau menunggah sesuatu yang memalukan/menyakitkan.
    d) Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu)
    e) Pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online.
    f) Mengucilkan, mengecualikan, anak-anak dari, aktivitas, atau grup pertemanan.
3. Pendampingan. Pemanfaatan waktu luang digunakan untuk kegiatan yang bernilai positif yaitu dengan olah raga. Maksudnya adalah agar anak tidak hanya di depan laptop, gawai atau media sosial lainnya. Kegiatan olahraga bukanlah satu-satunya jalan agar anak tidak hanya berselancar di depan laptop dan gawai tetapi masih ada jalan lain diantaranya mengikuti kegiatan keagamaan, membaca buku dan sebagainya. Namun pada kegiatan ini dipilih kegiatan olah raga agar menjalin kebersamaan di kampung dan juga kebetulan di Desa Jogotirto sedang dibangun stadion mini olah raga sehingga bisa saling menunjang.

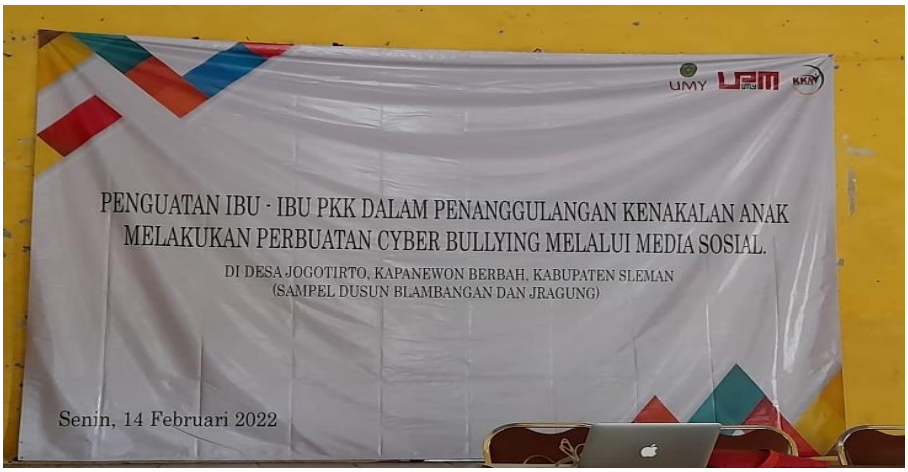

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Simpulan

Pengetahuan mengenai *cyberbullying* sangat tepat disampaikan pada ibu-ibu PKK Desa Jogotirto khususnya Dusun Jragung dan Blambangan untuk memperkuat peranan ibu-ibu dalam mendampingi anaknya bermedia sosial. Hal tersebut dikarenakan dimasa pandemic ini kegiatan belajar dilakukan secara *online* sehingga perlu pengawsan dan pendampingan dari orangtua. Salah satu cara agar anak tidak berselancar di media sosial sehingga berdampak negatif khususnya melakukan *cyberbullying* adalah dengan olaraga, namun hasilnya tidak dapat dilihat dalam jangka pendek tetapi jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya pengabdian masyarakat ini. Pertama kepada LP3M UMY yang telah membiayai pelaksanaan PPM. Kedua kepada Lurah Desa Jogotirto, Ibu Mitha Mayasari, S.Psi atas Kerjasama dan dukungannyaa . Kepada Ibu Esti ketua penggerak PKK Dusun Jragung yang telah membantu dan menggerakan masyarakat dalam kegiatan pengabdian dan Ibu Alvionita Dukuh Blambangan atas semua bantuannya. Terima kasih penulis ucapkan juga pada narasumber Dr. Ane Permatasari, M.Si dan bapak Sigit Handoko, SH. MH. Serta kepada seluruh mahasiswa KKN Dusun Jragung dan Blambangan kelompok 164 dan 165 terima kasih atas bantuan tenaganya.

Daftar Pustaka

[1] Ananda Amaliya Syam, 2015, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), hlm. 24.

[2] Dewi dkk. "Faktor Faktor Yang Memengaruhi Cyberbullying Pada Remaja: A Systematic Review." Journal of Nursing Care 3, no. 2 (2020): 128–41.

[3] Dimas Jarot Bayu, Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta, 11 November 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna- internet-di-indonesia-capai-1967-juta

[4] Febrizal Antama, "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2 (September 2020), hlm. 183

[5] Machsun Rifaudin, ***Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*** (Studi Analisis Media Sosial Facebook), Jurnal KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 1, Januari – Juni 2016 ISSN: 2354 – 9629

[6] Nancy E. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress,

[7] Retna Rizky Fitransyah, Eman Waliyanti, "Perilaku Cyberbullying dengan Media Instagram pada Remaja di Yogyakarta", Indonesian Journal of Nursing Practice, Vol. 2 No.1 (Juni 2018), hlm.37

[8] Sandika., I. K. B., Ekayana., A. A. G., & Suryana., I. G. P. E. (2018). Edukasi Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat di Desa Pecatu. Widyabhakti Jurnal Ilmiah Populer, I(1), 61–68.

[9] Seno Wibowo Gumbira, Adi Sulistiyono dan Kukuh Tejomurti, Menanggulangi Cyberbullying di Sosial Media dalam Perspektif Anal.isa Ekonomi Mikro, Jurnal Masalah-masalah Hukum jilid 48 no 4, oktober 2019

[10] Sidharta, Kenakalan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak, Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/09/21/Kenakalan_Anak_Dan_Sistem-Peradilan_Anak/ diunduh 29 April 2022 23.37

[11] Zahro Malihah dan Alfiasar, Perilaku Cyberbullying Pada Remaja dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orangtua, Jur. Ilm. Kel. & Kons., Mei 2018, p : 145-156 Vol. 11, No.2 ISSN : 1907 – 6037 e-ISSN : 2502 – 3594 DOI: http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.145

[12] https://www.antaranews.com/berita/2431825/korban-cyberbullying-kian-meningkat-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja, Korban "cyberbullying" kian meningkat di kalangan anak-anak dan remaja, Minggu, 3 Oktober 2021 09:39 WIB diunduh Senin 20 desember 2021 14.19

[13] https://books.google.co.id/books?id=VyTdG2BTnl4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false, (20.15)

[14]https://www.futureready.com/artikel/lifestyle-leisure/apa-peran-ibu-pkk-pembinaan-kesejahteraan-keluarga/, Apa Peran Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)